



## Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Kereta Cepat Indoneisa Cina (PT. KCIC)

Dian Afrilia<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

\*Corresponding Author: [dian\\_afrilia@fh.unsri.ac.id](mailto:dian_afrilia@fh.unsri.ac.id)

---

### Info Artikel

Direvisi, 20/01/2024

Diterima, 26/03/2024

Dipublikasi, 01/04/2024

---

### Kata Kunci:

Implementasi, Good Corporate Governance, PT. KCIC

---

### Abstrak

Tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut Good Corporate Governance (GCG) digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas suatu perusahaan. GCG juga digunakan oleh Perusahaan untuk menguatkan citra yang sehat dan bersih dari public. Adapun Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi Good Corporate Government (GCG) di PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (PT. KCIC). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. PT. KCIC sebagai PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, PT. KCIC telah menerapkan Good Corporate Government (GCG). Pada prinsipnya Good Corporate Governance menyangkut kepentingan para pemegang saham dan stakeholders. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Per-01/MBU/2011 pasal 3 yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Hasil penelitian yang didapatkan PT. KCIC telah menerapkan prinsip GCG, yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

### Abstract

*Good corporate governance or what is called Good Corporate Governance (GCG) is used to increase business success and accountability of a company. GCG is also used by the Company to strengthen a healthy and clean image from the public. The purpose of this writing is to determine the implementation of Good Corporate Government (GCG) at PT. Indonesia China Fast Train (PT. KCIC). This research is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. PT. KCIC as PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) is a joint venture between a consortium of Indonesian State-Owned Enterprises (BUMN) through PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) and a consortium of Chinese railway companies through Beijing Yawan HSR Co.Ltd, PT. KCIC has implemented Good Corporate Government (GCG). In principle, Good Corporate Governance concerns the interests of shareholders and stakeholders. This is related to the GCG principles contained in Per-01/MBU/2011 article 3, namely Transparency, Independence, Accountability, Responsibility and Fairness. The research results obtained by PT. KCIC has implemented GCG principles, namely openness, accountability, accountability, independence, fairness and equality in accordance with applicable laws and regulations.*

---

---

### Keywords:

Implementation, Good Corporate Governance, PT. KCIC

---

## PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas suatu perusahaan maka diperlukan adanya unsur tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate*

*Governance* (GCG). GCG juga digunakan untuk menguatkan citra yang sehat dan bersih dari publik. Meskipun GCG berkaitan dengan Perusahaan termasuk Perseroan Terbatas namun, di dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak ada definisi GCG. Definisi GCG sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01.MBU/2011 Pasal 1 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara adalah “prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

*Corporate governance* merupakan satu konsep baru yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli ilmu hukum dan ahli ilmu ekonomi, organisasi internasional maupun badan-badan yang dibentuk di beberapa negara, serta komite-komite yang memfokuskan dalam menelaah *corporate governance* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat *corporate governance*.<sup>1</sup>

Di Indonesia regulasi terkait GCG dalam hukum perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Selain itu ada beberapa peraturan GCG di Indonesia, di antaranya yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- 2) POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir melalui POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- 3) POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta ketentuan pelaksanaannya yakni Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- 5) Dan peraturan-peraturan lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan usahanya masing-masing.

Peraturan yang berkaitan dengan GCG tersebut masing -masing sesuai dengan lingkup kerjanya seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN wajib melaksanakan GCG berdasarkan Peraturan Menteri tersebut.

Pada prinsipnya *good corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham dan stakeholders. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Per-01/MBU/2011 pasal 3 yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Dengan penerapan prinsip GCG yang optimal manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha, meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada

---

<sup>1</sup> Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> <https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di-perusahaan/>, diakses tanggal 28 September 2023

publik. Selain itu dan menjadi penting karena dapat memperkecil praktik KKN dan konflik kepentingan yang saat ini menjadi isu paling sensitif di tengah masyarakat.

Selain itu di UUPT telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara implisit di dalam, yakni ada lima prinsipnya yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. *Pertama*, prinsip keterbukaan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 66 (1) & (2), Pasal 67(1), Pasal 69 (3), dan Pasal 100 (1) b, yang didalamnya dijelaskan kewajiban anggota direksi mengisi pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi. Kemudian, pada Pasal 68 (1), menjelaskan kewajiban bagi anggota direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu

*Kedua*, akuntabilitas. Pada Pasal 92(1) dan Pasal 97 dijelaskan, *Fiduciary Duties* bagi anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Dalam Pasal 108 (1) dan Pasal (114), berisikan *Fiduciary Duties* bagi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beritikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai

*Ketiga*, pertanggungjawaban. Pada Pasal 74 dijelaskan, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan dan pada Pasal 138 dijabarkan bahwa, pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

*Keempat*, kemandirian. Pasal 36 menjelaskan, larangan kepemilikan saham silang, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian. Dan pada Pasal 85 (4) menjelaskan larangan bagi anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara.

*Kelima*, kewajaran dan kesetaraan. Dalam Pasal 102 (1) dan Pasal 89 (1) dijelaskan, hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham. Selanjutnya di dalam Pasal 84 (1) dan Pasal 85 (1) menjelaskan pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghindari RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Untuk itu, Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG akan mendapatkan keuntungan, dengan penerapan GCG di suatu Perusahaan adalah mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, akuntabel, dan transparan. BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Nomor: S-359/MK.05/2001 untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen BUMN yang mengacu pada prinsip GCG serta telah berpengalaman bekerjasama dengan puluhan BUMN dan BUMD dalam pelaksanaan GCG.

Berdasarkan hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh BPKP maka dari rata-rata aspek komitmen penerapan GCG pada 16 BUMN yang hanya mencapai nilai 48,66. Padahal, jika dibandingkan dengan aspek *governance* lain, nilainya berkisar pada rentang 70-90 dari nilai target maksimal 100.

**Tabel 1.** Daftar Penilaian-penilaian GCG di 16 BUMN

| No  | Nama BUMN                     | Bidang Usaha                     | Penilaian BPKP |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1.  | PT. Adhi Karya                | Jasa Konstruksi dan Perekayasaan | Baik           |
| 2.  | PT. Asuransi Ekspor Indonesia | Asuransi                         | Baik           |
| 3.  | PT. BNI (Tbk)                 | Industri Perbankan               | Baik           |
| 4.  | PT. Danareksa                 | Jasa Keuangan                    | Cukup          |
| 5.  | PT. HI Natour                 | Perhotelan                       | Cukup          |
| 6.  | PT. Jasa Marga                | Operator Jalan Tol               | Baik           |
| 7.  | PT. Kereta Api Indonesia      | Perkeretaapian                   | Cukup          |
| 8.  | PT. Kimia Farma (Tbk)         | Industri Farmasi                 | Cukup          |
| 9.  | PT. Krakatau Steel            | Industri Baja                    | Cukup          |
| 10. | PT. Pelabuhan Indonesia II    | Jasa Perhubungan                 | Baik           |
| 11. | PT. Pelni                     | Perkapalan                       | Cukup          |
| 12. | PT. PLN                       | Penyedia Jasa Listrik            | Cukup          |
| 13. | PT. PN VIII                   | Perkebunan                       | Baik           |
| 14. | PT. Sarinah                   | Perdagangan Eceran               | Cukup          |
| 15. | PT. Surveyor Indonesia        | Jasa Survei                      | Baik           |
| 16. | PT. Timah (Tbk)               | Pertambangan                     | Cukup          |

Sumber: BPKP

Dari data table diatas, dapat diketahui jumlah Perusahaan BUMN yang menerapkan prinsip GCG hanya 7 perusahaan yang termasuk kategori baik sedangkan 9 perusahaan BUMN lainnya kategori cukup. Artinya perlu lebih ditingkatkan lagi agar semua Perusahaan BUMN bisa masuk kategori Baik.

Menurut Menteri Negara BUMN, pengukuran dan pengujian penerapan GCG terhadap BUMN ini merupakan amanat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam UU itu diatur secara komprehensif mengenai pengelolaan, pengawasan, dan privatisasi BUMN dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini, Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)?

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normative.

### Sumber Data

Data dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>3</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu terdiri dari:

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Analisis Data**

Analisis data dengan langkah-langkah yakni Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis akan membahas implementasi GCG di PT. KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) dikaitkan dengan teori organ. PT. Kereta Cepat Indonesia Cina berdiri pada bulan Oktober tahun 2015. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema *business to business* (B2B).<sup>4</sup>

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu jenis proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang diimplementasikan dalam model BOT (*Build, Operate, Transfer*). Pelaksana proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). PT KCIC merupakan perusahaan *International Joint Venture* antara konsorsium dari China yaitu *China Railway Engineering Corporation* dengan konsorsium BUMN Republik Indonesia. Dalam proyek ini, PT. KCIC berperan sebagai Badan Usaha.<sup>5</sup>

PT KCIC didirikan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi massal perkeretaapian tanah air, PT KCIC saat ini merupakan pemilik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah Indonesia sesuai dengan Perpres No. 3/2016. Selain pengembangan infrastruktur transportasi publik, PT KCIC turut berupaya menunjang peningkatan produktivitas masyarakat di sepanjang trase kereta cepat melalui pengembangan kawasan terintegrasi atau *Transit Oriented Development* (TOD) di setiap area stasiun yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Konsep TOD yang dipadukan dengan kereta cepat diyakini dapat meningkatkan kemudahan akses wilayah, sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar.<sup>6</sup>

PT. KCIC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang modernisasi transportasi massal yang menghubungkan antara kota Jakarta dan Bandung, serta rencana menciptakan

---

<sup>4</sup> <https://kcic.co.id/tentang-kami/profil/>, diakses tanggal 22 September 2023

<sup>5</sup> Desi Marantika, Moch. Bayu Erwinsyah, Jati Utomo Dwi Hatmoko\*), Riqi Radian Khasani, ANALISIS RISIKO INVESTASI PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG, *JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 324–334 Online di: <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkts>, diakses tanggal 20 Oktober 2023

<sup>6</sup> *Ibid*

kawasan berorientasi pembangunan (*Transit Oriented Development/TOD*). PT. KCIC memiliki komitmen tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) di lingkungan kerja. Perseroan secara aktif dan konsisten akan memonitor dan melakukan evaluasi serta melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan praktik GCG serta memastikan keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan.

## **Pembahasan**

KCIC menjadikan implementasi GCG sebagai landasan operasional sekaligus strategi penting dalam menciptakan iklim kondusif sejalan dengan tujuan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan implementasi GCG, KCIC menyusun *Code of Conduct (CoC)* sebagai landasan bagi setiap karyawan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan.

PT. KCIC telah menerapkan prinsip GCG, yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

### **1. Keterbukaan**

Dalam menjaga objektivitas dalam bisnis, KCIC harus menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi ini diwujudkan oleh KCIC dengan selalu menyediakan informasi keuangan maupun non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. KCIC harus mampu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Akuntabilitas**

Dalam menjalankan proses bisnis, KCIC mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, Maka dari itu KCIC harus dikelola secara benar, terukur, profesional, dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing masing Organ Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) yang memungkinkan pengelolaan KCIC terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkesinambungan.

### **3. Pertanggungjawaban**

Responsibilitas menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, selain itu KCIC dituntut untuk dapat bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. KCIC bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

#### 4. Independensi

Independensi adalah suatu keadaan ketika Perseroan menjamin pengelolaan bisnis secara profesional dan independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan ialah merupakan keadilan dalam pemenuhan hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. KCIC menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KCIC akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja.

Jika dikaitkan antara GCG atau tata Kelola pemerintahan yang baik dengan teori badan hukum khususnya teori organ maka Perusahaan harus mempunyai organ yang baik. Teori Organ, diajarkan oleh Otto von Gierke; intinya, menjelaskan bahwa badan hukum itu bukan fiksi (bayangan) dan bukan pula kekayaan (hak) yang tidak bersubyek tetapi badan hukum hakikatnya organisme nyata, yang menjelma dalam pergaulan hukum. Badan hukum memiliki kemauan/ kehendak sendiri yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ atau badan yang ada padanya, yaitu pengurus dan anggota-anggotanya.<sup>7</sup> Pengurus dalam hal suatu Perusahaan berbentuk Persroan Terbatas (PT) maka pengurus tersebut terdiri dari Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. KCIC merupakan suatu Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk itu PT. KCIC mempunyai organ-organ pada perusahaanya. Adapun Organ dalam PT. KCIC yakni terdiri dari Direktur Utama, dan 4 Direktur bagian lainnya Direktur HR, SSHE dan Aset, Direktur Keuangan, Direktur HSR dan Direktur PMBD. Selain itu PT. KCIC juga telah mempunyai Komisaris, yang terdiri dari 1 Komisaris Utama serta 5 komisaris lainnya. Direksi dan Pengurus serta RUPS merupakan pengurus yang mempunyai kedudukan dan kewenangan masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah dibuat oleh PT. KCIC. Jika dikaitkan dengan teori organ, maka para pengurus yakni Direktur, Komisaris dan RUPS dapat melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan perusahaan. Namun, hal tersebut harus dengan kesepakatan para pihak baik Direktur, Komisaris dan RUPS. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pengurus.

---

<sup>7</sup> I Gede Dewa Admaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, Hlm 183

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa PT. KCIC telah menerapkan prinsip GCG dengan baik, yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kesetaraan. PT. KCIC telah mengetahui dan meyakini bahwa penerapan dan penegakan tata kelola perusahaan yang baik akan berdampak terhadap kualitas pengambilan keputusan, independensi organ perusahaan, peningkatan kinerja operasional dan keuangan,serta peningkatan citra dan reputasi Perusahaan dimata *shareholders* dan *stakeholders*. PT. KCIC yakin bahwa penerapan GCG secara bertahap dan konsisten dapat meningkatkan dan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku setiap insan KCIC. Demi mewujudkan GCG yang baik dan berkelanjutan, maka pedoman ini harus dipatuhi oleh setiap insan KCIC yang mencakup segenap Dewan Komisaris, Direksi, serta karyawan KCIC.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desi Marantika, Moch. Bayu Erwinsyah, Jati Utomo Dwi Hatmoko), Riqi Radian Khasani, *ANALISIS RISIKO INVESTASI PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG*JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 324–334 Online di: <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkts>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.
- I Gede Dewa Admaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- <https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di-perusahaan/>
- <https://kcic.co.id/tentang-kami/profil/>